



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Dairi yang tertib dan tenteram telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tetapi dalam perkembangannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 178), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jalan adalah Seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

8. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana daerah yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
11. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum.
12. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
14. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

15. Anak jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah dengan cara berkeliaran di tempat umum, pasar, pertokoan dan pusat keramaian lainnya.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai

sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

21. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
22. Orang adalah orang perorangan atau individu.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan fungsi penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
26. Pejabat yang berwenang adalah seorang pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengeluarkan izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah ini.
27. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

28. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
29. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
30. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
31. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
32. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
33. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan

pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

34. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa, dibentuk oleh lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
 35. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
 36. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
 37. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 38. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 39. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
 40. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Setiap Orang/Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Orang/Badan yang melakukan kegiatan usaha tidak memiliki izin ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 4 (empat) bab, yakni BAB VIA, BAB VIB, BAB VIC, BAB VID dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 12 (dua belas) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 38D, Pasal 38E, Pasal 38F, Pasa 38G, Pasal 38H, Pasal 38I, Pasal 38J, Pasal 38K, Pasal 38L sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 38A

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 38B

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 38C

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dalam Pasal 38B ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kabupaten dan Kecamatan dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Kabupaten untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 38D

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan

tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38E

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu: dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan linmas.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah.
- (6) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38F

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat surat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas;
 - h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Calon Satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi Satlinmas.
- (5) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Anggota Linmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikukuhkan oleh Bupati.
- (8) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (10) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.

Pasal 38G

- (1) Satlinmas Desa dan kelurahan bertugas :
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan obyek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Pasal 38H

- (1) Satlinmas berhak:
- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapat kartu tanda Anggota Linmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Satlinmas wajib:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan

keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Pasal 38I

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Kelurahan ditetapkan oleh Keputusan Camat dan untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

BAB VIB

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 38J

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIC PELAPORAN

Pasal 38K

- (1) Kepala Desa/ Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.

BAB VID PENDANAAN

Pasal 38L

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Linmas di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2021.

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2021.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (10-236/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRI PANJAITAN, SH.,MH
NIP. 19731208 200502 1 033

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Dairi perlu diatur.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, dimana ketentuan tersebut harus

menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembentukan serta pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Pasal 38C

Cukup jelas.

Pasal 38D

Cukup jelas.

Pasal 38E

Cukup jelas.

Pasal 38F

Cukup jelas.

Pasal 38G

Cukup jelas.

Pasal 38H

Cukup jelas.

Pasal 38I

Ayat (I)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pindah tempat tinggal” adalah pindah tempat tinggal/domisili ke desa/lurah lain dan/atau ke luar kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38J

Cukup jelas.

Pasal 38K

Cukup jelas.

Pasal 38L

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 219